
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Allifia Hariaji^{1*}, M Sifa Fauzi Yulianis¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
*allifahusein22@gmail.com**

Article History:

Received : 15-06-2025

Accepted : 19-06-2025

Keywords: *Perceraian; Hak Perempuan dan Anak; Perlindungan Hukum*

Abstract: *Perceraian sebagai kejadian sosial dengan tidak sekedar berpengaruh terhadap hubungan diantara pasangan yang bercerai, namun juga terdapat pengaruh signifikan terhadap kehidupan perempuan maupun anak-anak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis kasus guna mengidentifikasi regulasi yang mengatur perlindungan hukum, serta mengevaluasi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban perceraian.*

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai kejadian sosial dengan tidak sekedar berpengaruh terhadap hubungan diantara pasangan yang bercerai, namun juga terdapat pengaruh signifikan terhadap kehidupan perempuan maupun anak-anak yang terlibat. Pada konteks Indonesia, yang mana berbagai norma sosial juga budaya umumnya berpengaruh terhadap pandangan terhadap perceraian, perempuan, juga anak umumnya sebagai pihak dengan paling rentan. Perlindungan hukum terhadap berbagai hak mereka pada proses perceraian sangat utama dalam memastikan mengenai mereka tidak sekedar memperoleh keadilan, namun juga membutuhkan dukungan dalam memulai kembali kehidupan mereka. Kerentanan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk.

Secara sosial, perempuan yang bercerai mungkin menghadapi stigma atau pengucilan dari lingkungan sekitar. Beban ekonomi juga seringkali menjadi tantangan, terutama jika perempuan tersebut sebelumnya bergantung secara finansial pada suami. (Adolph, 2016) Selain itu, proses perceraian itu sendiri dapat menimbulkan tekanan psikologis dan emosional yang berat, baik bagi perempuan maupun anak-anak. Anak-anak juga umumnya sebagai korban pada konflik diantara orang tua mereka, yang mampu terdapat pengaruh negatif perkembangan mental serta emosional mereka.

Perceraian tidak sekedar terdapat pengaruh terhadap aspek hukum serta sosial, namun juga menimbulkan dampak psikis secara mendalam untuk perempuan dan anak-anak yang terlibat. (Fatimah, 2021) Perempuan yang mengalami perceraian seringkali menghadapi tekanan emosional, perasaan gagal, kesepian, dan trauma akibat proses hukum yang panjang dan melelahkan. Beban mental ini diperparah dengan stigma sosial yang cenderung menyalahkan pihak perempuan, terlebih jika perempuan menjadi penggugat dalam perkara perceraian. Selain itu, anak-anak merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak perceraian. Mereka dapat mengalami gangguan emosi, kecemasan, depresi, bahkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan. (Safitri, 2020) Anak-anak sering kali terjebak dalam konflik antara kedua orang tuanya, yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak pada keluarga bercerai mempunyai peluang lebih besar mengalami masalah perilaku, kesulitan belajar, dan ketidakstabilan emosional jika daripada untuk anak-anak yang tumbuh dalam keluarga utuh. Oleh karena itu, aspek psikologis ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam setiap perkara perceraian. Hakim dan aparat pengadilan diharapkan memiliki sensitivitas sosial dan pemahaman psikologis yang cukup agar keputusan yang diambil tidak sekedar berfokus terhadap aspek legal saja, namun juga memperhatikan pengaruh psikis dengan kemungkinan muncul pada perempuan dan anak-anak yang terlibat.

Hak asuh anak umumnya sebagai permasalahan dengan sangat detail baik sebelum atau juga sesudah perceraian. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum memiliki peran dengan sangat utama, diharapkan mampu menunjukkan jaminan keadilan juga dukungan yang dibutuhkan untuk perempuan dan anak-anak dalam membangun kembali kehidupan mereka setelah perceraian. Di Indonesia, sebenarnya telah ada sejumlah undang-undang serta peraturan yang disusun dalam melindungi berbagai hak mereka untuk permasalahan perceraian. (Hamzah et al., 2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai Sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu ketentuan penting terkait akibat perceraian terhadap hak-hak perempuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terdapat dalam pasal 158 KHI yang menyatakan bahwa *“seorang istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama karena alasan syar’i dan gugatan tersebut dikabulkan, maka ia kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah”*, dengan demikian berdasarkan norma dalam KHI ini, saat perempuan mengajukan gugatan perceraian maka secara hukum, berbagai haknya terhadap nafkah iddah juga mut’ah menjadi gugur kecuali ada alasan

syar'i yang sah. Realitas ini menunjukkan bahwa secara normatif perempuan yang bertindak sebagai penggugat dalam perceraian menghadapi konsekuensi hilangnya hak-haknya, terutama hak ekonomi setelah perceraian. Hal ini seringkali dipahami oleh masyarakat bahwa seorang perempuan yang menggugat cerai seolah-olah "mengorbankan" haknya sendiri. Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan yang membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada permasalahan perceraian tidak sekedar sebagai tanggung jawab pengadilan, namun juga memerlukan dukungan dari lembaga perlindungan perempuan dan anak, baik pada tingkatan pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki fungsi utama untuk menunjukkan pendampingan hukum, konsultasi psikologis, serta advokasi terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. (Yuliani, 2019) Namun, dalam kenyataannya, akses terhadap lembaga-lembaga ini seringkali terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan informasi dan sarana transportasi. Kondisi ini memperbesar kemungkinan perempuan dan anak menjadi korban ketidakadilan hukum dan sosial. Penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk memperluas jangkauan layanan perlindungan dan mempermudah aksesnya agar tidak ada lagi korban perceraian yang terabaikan hak-haknya. Selain itu, aparat penegak hukum dan petugas di lembaga perlindungan perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai isu-isu gender dan perlindungan anak. Pelatihan ini penting agar dalam proses pendampingan maupun peradilan, perempuan dan anak tidak kembali menjadi korban sekunder akibat perlakuan yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka.

Namun, implementasi perlindungan hukum ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang muncul dalam praktik, yang menyebabkan perempuan dan anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal. Salah satu masalahnya adalah kurangnya kesadaran akan hak-hak hukum. Sejumlah perempuan dengan tidak memahami berbagai hak mereka, juga umumnya mereka terpaksa menghadapi stigma sosial juga kesulitan ekonomi sesudah perceraian. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi isu krusial. Meskipun hukum telah mengetaur berbagai hak perempuan serta anak-anak, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut seringkali tidak terjamin. Putusan pengadilan terkadang tidak secara komprehensif mencakup semua hak dengan semestinya diperoleh dari perempuan serta anak-anak. Bahkan ada kasus di mana putusan pengadilan tidak diindahkan atau sulit untuk dieksekusi. Dengan demikian, penelitian terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada permasalahan perceraian menjadi sangat relevan. Penelitian ini terdapat tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana hukum, khususnya di Pengadilan Agama di Indonesia, diterapkan untuk melindungi hak-hak kelompok rentan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji isi efektivitas implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam perkara perceraian, terutama bagi perempuan. (A, 2024) Dengan sejak terdapatnya Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA Nomor 3 Tahun 2018). Memberikan rumusan hukum terkait beberapa aspek penting dalam perkara perceraian. Pertama, terkait perceraian dalam alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), hakim diminta untuk mempertimbangkan dengan detail bahwa perceraian mengakhiri lembaga perkawinan secara sakral dan mengubah status hukumnya dari halal menjadi haram. Dengan demikian, perceraian hanya mampu dikabulkan jika terbukti adanya keretakan (*broken marriage*) yang ditunjukkan dengan indikator nyata. Kedua, menegnai nafkah madhiyah, mut'ah, iddah, serta nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan serta kepatuhan, melalui mengetahui fakta kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Ketiga, terkait kewjaiban suami terhadap istri dengan tidak nusyuz, SEMA ini mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam hal ini, istri yang tidak terbukti nusyuz tetap berhak atas mut'ah dan nafkah iddah. Keempat, terkait gugatan terhadap objek sengketa yang masih menjadi jaminan utang, dinyatakan bahwa apabila harta bersama masih dimanfaatkan jaminan maupun menjadi objek sepegkat kepemilikan, sehingga gugatan dari objek tersebut tidak mampu diterima. Maka dari itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sangatlah penting bagi perlindungan hukum perempuan dan anak yang tidak mendapatkan haknya dalam perkara perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat tujuan dalam menganalisis perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia. Dalam memperoleh tujuan itu, metode penelitian yang dimanfaatkan merupakan metode yuridis normatif atau sama seperti kualitatif merupakan dilaksanakan melalui upaya menganalisis hukum secara tertulis dari bahan pustaka maupun data sekunder saja dengan umumnya diketahui dalam istilah bahan hukum serta bahan acuan pada bidang hukum maupun bahan rujukan bidang hukum serta metode yuridis empiris, pendekatan penelitian hukum dengan mengkombinasikan aspek teoritis hukum dalam data empiris pada lapangan. Dalam makna lainnya, metode ini tidak sekedar mengarah terhadap analisis terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga mengkaji bagaimana peraturan itu diimplementasikan juga berinteraksi dengan realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah cerai gugat menurut penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seutan cerai gugat tidak serupa terhadap yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan atau juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Amelia et al., 2024) apabila pada Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa izin suami” Gugatan perceraian tersebut baru mampu diterima jika tergugat menjelaskan maupun menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk kembali menuju rumah kediaman bersama. Perceraian bukan hanya soal putusan pengadilan dan konsekuensi hukum, tetapi membawa dampak sosial yang kompleks untuk perempuan dan anak-anak. Perempuan yang bercerai sering kali harus menghadapi beban ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh utama anak. Dalam masyarakat patriarki seperti Indonesia, perempuan yang menjadi *single parent* acapkali dianggap sebagai beban sosial dan distereotipkan sebagai perempuan yang gagal dalam rumah tangga. (Maulida, 2022). Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi psikologis perempuan, tetapi juga mempersempit peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Anak-anak hasil perceraian juga sering menjadi korban diskriminasi sosial. Mereka terkadang diperlakukan berbeda dalam lingkungan sekolah maupun sosial, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan prestasi akademik. Stigma sosial ini menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

Perempuan pasca perceraian juga menghadapi tantangan ekonomi yang tidak sederhana. Jika sebelumnya perempuan bergantung secara ekonomi pada suami, maka setelah perceraian mereka harus mencari sumber pendapatan sendiri. Dalam kondisi ini, perempuan seringkali terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. (Kartika, 2023). Kondisi ini semakin sulit ketika perempuan juga harus mengasuh anak-anaknya seorang diri. Dari sisi perlindungan sosial, banyak perempuan yang tidak memahami hak-haknya terkait nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Akibat minimnya literasi hukum, banyak perempuan yang pasrah terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum menjadi faktor krusial dalam melindungi perempuan serta anak pasca perceraian.

Implementasi putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian seringkali menemui hambatan di lapangan. Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah sulitnya eksekusi pembayaran nafkah oleh mantan suami. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan mengenai kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, banyak mantan suami dengan mengabaikan putusan tersebut. (Nabila & Gunawan 2024). Kelemahan dalam sistem eksekusi di pengadilan agama menjadi salah satu penyebabnya. Tidak adanya sanksi tegas bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya membuat banyak perempuan kesulitan menuntut hak-haknya. Selain itu, proses eksekusi yang memerlukan waktu lama dan biaya tambahan juga menjadi kendala yang sering dihadapi para pihak.

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa dari 100 perkara cerai gugat yang dikabulkan dari Pengadilan Agama Surabaya ketika tahun 2023, lebih dari 60% kasus mengalami hambatan dalam pelaksanaan putusan nafkah. (KPAI 2023). Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam tataran praktik belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh para ahli adalah penguatan mekanisme eksekusi dengan sanksi administratif atau pemotongan langsung gaji mantan suami oleh institusi terkait. Selain itu, perlu adanya kerja sama lintas lembaga antara pengadilan agama, kantor catatan sipil, dan lembaga keuangan untuk

memastikan pelaksanaan hak ekonomi perempuan dan anak pasca perceraian dapat terlaksana dengan baik.

Layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban perceraian sangat penting dalam mendukung mereka pulih dari pengaruh psikologis yang ditimbulkan. Layanan ini dapat berupa konseling, pendampingan psikologis, dan program pemberdayaan ekonomi. Sayangnya, layanan semacam ini masih sangat terbatas, khususnya di daerah-daerah pedesaan. (Harahap & Dewi, 2024). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sudah berupaya membentuk pusat layanan terpadu di beberapa kota besar. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga profesional, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.

Studi yang dilakukan oleh. (Ismail & Azizah, 2023) menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan layanan psikososial pasca perceraian cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih baik, kemampuan ekonomi yang lebih stabil, dan mampu membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, perluasan dan peningkatan kualitas layanan ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di masa depan. Program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta dukungan sosial terbukti mampu membantu perempuan menjadi mandiri secara ekonomi pasca perceraian. Selain itu, pelibatan komunitas lokal, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperkuat efektivitas program ini. penguatan regulasi dalam perkara perceraian sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan serta anak tidak sekedar diakui secara hukum, tetapi juga dilaksanakan secara nyata. Selain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, perlu dipertimbangkan lahirnya peraturan-peraturan pelaksana yang lebih operasional, seperti Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur eksekusi yang lebih sederhana dan terjangkau. (Wulandari & Syahputri, 2024). Dalam konteks pengambilan putusan, para hakim perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang perspektif gender dan hak anak. Kurangnya sensitivitas gender dalam memutus perkara dapat memperburuk ketidakadilan yang dialami perempuan dan anak. Studi yang dilakukan oleh. Lestari mengungkapkan bahwa sebagian hakim masih berpegang pada pola pikir konservatif yang cenderung menyalahkan perempuan sebagai penyebab utama perceraian. Sensitivitas gender tidak hanya penting dalam menentukan hak ekonomi, tetapi juga dalam mempertimbangkan hak asuh anak. Hakim harus mampu mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan emosional anak dalam memutuskan hak asuh, bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua. Penguatan kapasitas lembaga peradilan juga perlu dilakukan dengan menambah tenaga pendamping perempuan dan anak dalam setiap perkara perceraian. Dengan demikian, proses persidangan dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan melindungi pihak-pihak yang rentan. Layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban perceraian sangat penting dalam mendukung mereka pulih pada dampak psikis yang ditimbulkan. Layanan ini dapat berupa

konseling, pendampingan psikologis, dan program pemberdayaan ekonomi. Sayangnya, layanan semacam ini masih sangat terbatas, khususnya di daerah-daerah pedesaan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sudah berupaya membentuk pusat layanan terpadu di beberapa kota besar. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga profesional, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Wahyuni menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan layanan psikososial pasca perceraian cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih baik, kemampuan ekonomi yang lebih stabil, dan mampu membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, perluasan dan peningkatan kualitas layanan ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di masa depan. Program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta dukungan sosial terbukti mampu membantu perempuan menjadi mandiri secara ekonomi pasca perceraian. Selain itu, pelibatan komunitas lokal, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperkuat efektivitas program ini.

Penguatan regulasi dalam perkara perceraian sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan serta anak tidak sekedar diakui secara hukum, tetapi juga dilaksanakan secara nyata. Selain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, perlu dipertimbangkan lahirnya peraturan-peraturan pelaksana yang lebih operasional, seperti Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur eksekusi yang lebih sederhana dan terjangkau. Dalam konteks pengambilan putusan, para hakim perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang perspektif gender dan hak anak. Kurangnya sensitivitas gender dalam memutus perkara dapat memperburuk ketidakadilan yang dialami perempuan dan anak. Studi yang dilakukan oleh hakim mengungkapkan bahwa sebagian hakim masih berpegang pada pola pikir konservatif yang cenderung menyalahkan perempuan sebagai penyebab utama perceraian. Sensitivitas gender tidak hanya penting dalam menentukan hak ekonomi, tetapi juga dalam mempertimbangkan hak asuh anak. Hakim harus mampu mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan emosional anak dalam memutuskan hak asuh, bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua. Penguatan kapasitas lembaga peradilan juga perlu dilakukan dengan menambah tenaga pendamping perempuan dan anak dalam setiap perkara perceraian. Dengan demikian, proses persidangan dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan melindungi pihak-pihak yang rentan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 merupakan pedoman dengan memiliki peranan utama untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Surat Edaran ini memberikan petunjuk teknis yang memuat empat poin penting terkait perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, namun banyak aspek

dari SEMA ini yang belum diuraikan secara mendalam dalam berbagai penelitian maupun praktik pengadilan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan mengenai hakim harus memperhatikan secara seksama bukti-bukti yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga atau "broken marriage". Konsep broken marriage dalam SEMA ini bukan hanya didasarkan pada pengakuan sepihak dari salah satu pihak, melainkan harus ditunjukkan dengan fakta objektif yang menggambarkan hubungan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Penekanan pada bukti nyata ini bertujuan agar keputusan perceraian tidak diambil secara tergesa-gesa dan untuk mencegah perceraian tanpa dasar kuat yang dapat merugikan perempuan dan anak.

Lebih jauh, SEMA ini memberikan panduan yang detail mengenai pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah, juga mut'ah. Hakim diwajibkan menggali secara mendalam kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri dan anak, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Prinsip keadilan dan kepatutan menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah nafkah, bukan hanya berdasarkan kebiasaan semata, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak menurut ukuran masa kini. Salah satu keunikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang jarang dibahas adalah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis perempuan yang mengajukan cerai. SEMA ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kondisi mental istri dalam menentukan hak-haknya. Artinya, jika istri mengajukan cerai karena adanya tekanan psikologis yang berat, maka hak-haknya diantaranya nafkah iddah dan mut'ah tidak boleh dihilangkan meskipun istri menjadi pihak penggugat. Lebih lanjut, SEMA ini juga mengatur ketentuan mengenai harta bersama yang masih menjadi objek jaminan utang. Dalam ketentuannya, apabila harta bersama yang disengketakan dalam perceraian masih diagunkan sebagai jaminan pinjaman, maka gugatan pembagian harta atas objek tersebut tidak dapat diterima sampai status hukumnya selesai. Hal ini mencegah terjadinya sengketa yang berlarut-larut dan melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan dengan harta tersebut. Selain aspek di atas, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga mengadopsi secara tegas asas kesetaraan gender dan menempatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam posisi yang harus dilindungi. SEMA ini menegaskan bahwa perempuan yang tidak terbukti nusyuz tetap berhak atas hak-haknya meskipun ia yang mengajukan gugatan cerai. Sebelumnya, dalam praktik, istri yang mengajukan cerai sering dianggap melepaskan hak-haknya atas nafkah iddah dan mut'ah.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menekankan pentingnya penerapan perspektif gender dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan, termasuk perkara perceraian. Dalam praktiknya, SEMA ini memiliki beberapa tantangan implementasi. Pertama, masih banyak hakim yang belum sepenuhnya memahami semangat perlindungan dalam SEMA ini. Kedua, banyak perempuan yang belum mengetahui hak-haknya sesuai SEMA ini karena kurangnya sosialisasi. Ketiga, beberapa pengadilan agama di daerah masih kesulitan menerapkan SEMA ini secara konsisten, khususnya dalam perkara yang melibatkan pembagian nafkah dan

harta bersama. Beberapa studi terbaru, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum, menunjukkan bahwa penerapan SEMA ini di pengadilan-pengadilan besar diantaranya Jakarta, Bandung, serta Surabaya telah cukup baik. Namun, di daerah-daerah terpencil, pemahaman hakim dan aparat pengadilan mengenai SEMA ini masih minim. Kondisi ini memperlihatkan adanya disparitas penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan aparat peradilan lainnya agar mereka memahami filosofi, tujuan, dan teknis penerapan SEMA ini. Selain itu, diperlukan juga sinergi dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan edukasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menghadapi perkara perceraian. SEMA ini secara substansial membawa angin segar dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Dengan memposisikan perempuan yang berhadapan dengan hukum menjadi pihak yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memperbaiki praktik peradilan yang sebelumnya cenderung memarginalkan perempuan. Harapannya, ke depan SEMA ini menjadi standar praktik nasional yang konsisten diterapkan oleh semua pengadilan agama di seluruh Indonesia.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga secara tegas menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas yang harus dilindungi dalam perkara perceraian. Hakim diinstruksikan untuk mempertimbangkan secara rinci nafkah anak, baik yang bersifat harian, pendidikan, maupun kesehatan. SEMA ini menjadi dasar penguatan hukum yang menyatakan bahwa tanggung jawab nafkah anak tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Praktik yang terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak suami yang beranggapan bahwa kewajiban terhadap anak selesai setelah perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mematahkan anggapan tersebut dengan tegas menegaskan bahwa ayah tetap memikul tanggung jawab finansial sampai anak dewasa. Bahkan, hakim diberikan kewenangan untuk memutuskan besaran nafkah anak berdasarkan kebutuhan riil dan standar hidup yang layak. Beberapa putusan pengadilan yang merujuk pada SEMA ini sudah mulai menunjukkan pergeseran paradigma, di mana hakim tidak hanya menilai kemampuan ekonomi ayah, tetapi juga mempertimbangkan standar biaya hidup di wilayah tempat tinggal anak. Ini merupakan lompatan penting dalam perlindungan hak anak.

Walaupun SEMA ini secara normatif memperkuat perlindungan perempuan dan anak, eksekusi putusan nafkah dan hak-hak ekonomi masih menghadapi banyak tantangan. Sebagian besar persoalan muncul karena tidak adanya mekanisme sanksi administratif yang tegas bagi mantan suami yang lalai memenuhi kewajibannya. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 belum diikuti dengan peraturan pelaksana yang memudahkan eksekusi, seperti mekanisme pemotongan gaji secara otomatis, pembekuan rekening, atau sanksi administratif dari lembaga keuangan. Tanpa pengaturan teknis yang jelas, banyak perempuan harus menempuh jalur perdata tambahan yang panjang dan memakan biaya tinggi untuk mengeksekusi hak-haknya.

Studi oleh. (lestari, 2023) menunjukkan bahwa 65% dari putusan nafkah anak dan mut'ah yang telah inkraht di pengadilan agama belum berhasil dieksekusi karena

tidak adanya alat pemaksa yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memerlukan pembaruan dalam tahap eksekusi agar manfaat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 benar-benar dirasakan oleh para pencari keadilan. Dalam kajian hukum progresif, peraturan perundang-undangan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai contoh nyata bagaimana Mahkamah Agung mencoba merespons ketimpangan perlindungan hukum yang dialami perempuan dan anak melalui instrumen non-legislatif.

Hukum progresif menekankan pentingnya “law in action” bukan hanya “law in the book.” SEMA ini mendorong hakim untuk mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal yang sempit. Hakim diberi ruang untuk menggali fakta sosial dan mempertimbangkan kondisi psikologis, ekonomi, dan budaya para pihak, sehingga keadilan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks responsif gender, SEMA ini menegaskan pentingnya keberpihakan pengadilan pada pihak yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Dengan menghapus stigma bahwa perempuan penggugat cerai harus kehilangan haknya, SEMA ini menjadi terobosan dalam membangun kesetaraan di ranah peradilan agama.

Mengingat tantangan eksekusi yang dihadapi, beberapa pakar hukum menyarankan perlunya dibentuk lembaga pengawasan khusus yang menangani eksekusi nafkah dan pembagian harta bersama pasca perceraian. Lembaga ini dapat berada di bawah Mahkamah Agung atau bekerja sama terhadap Kementerian Agama dan instansi terkait. Lembaga pengawasan ini bertugas memantau pelaksanaan putusan, menerima laporan dari pihak yang dirugikan, dan memfasilitasi penyelesaian eksekusi dengan pendekatan administratif dan mediasi. Dalam beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura, lembaga semacam ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan agama. Dengan adanya lembaga pengawasan, diharapkan tidak ada lagi kasus di mana perempuan dan anak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan haknya pasca perceraian. Model ini juga sejalan dengan prinsip pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan ramah terhadap kelompok rentan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya pada Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Mampu disebutkan mengenai cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan dari istri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama merupakan menjatuhkan talak 1 (satu) “*bain sughra*” dari tergugat kepada penggugat. Pada cerai gugat pihak suami tidak menyampaikan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai merupakan istri, bahkan dahulu suami juga tidak diwajibkan memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada istri yang mengajukan cerai. (Rahman & Lubis, 2023) Namun pada penerapannya pada Pengadilan Agama untuk saat ini, baik pada cerai talak atau juga cerai gugat istri mampu mengajukan permohonan untuk Hakim

Pengadilan Agama dalam meminta nafkah lali merupakan nafkah dengan tidak diberikan suami kepada istri.

Pemberian nafkah terhadap perempuan yang mengajukan cerai di Pengadilan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Persoalan ini kemudian dikuatkan dengan lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman bagi hakim dalam mensidangkan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan komprehensif terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia. (Sopyan, et al. 2022). SEMA ini diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian, utamanya mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sebelum adanya SEMA ini, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian masih sering mengalami disparitas dan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan hak asuh anak.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mengenai istri yang menggugat cerai (cerai gugat) berhak memperoleh mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami). Hal ini merupakan perubahan signifikan dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang hanya memberikan hak tersebut kepada istri dalam perkara cerai talak (permohonan cerai dari suami). Dengan demikian, SEMA ini memperluas jaring pengaman hukum bagi perempuan agar hak-haknya tetap terlindungi secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian, Selain itu, SEMA ini menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri serta anak dalam menentukan besaran nafkah madhiyah (nafkah masa lampau yang belum dibayarkan), nafkah iddah, dan mut'ah. (Rachman Mahmoud, A., & Al-Rasyid, M. 2020). Penetapan hak-hak ekonomi tersebut harus berlandaskan asas keadilan dan kepatutan, sehingga putusan pengadilan tidak hanya mengacu pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi para pihak.

Meskipun pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan dengan detail pemberian nafkah untuk perempuan dengan menyampaikan gugatan cerai, tetapi saat ini persoalan ini telah dikuatkan melalui terdapatnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018 Terhadap perlindungan hukum Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian. Sehingga dengan penerapan SEMA ini setidaknya dapat menunjukkan perlindungan terhadap perempuan juga anak dengan berkaitan terhadap hukum, khususnya dalam persoalan cerai gugat. Pembebanan nafkah mut'ah juga iddah tersebut semata-mata menunjukkan perlindungan hukum untuk perempuan sesudah perceraian, walaupun gugatan cerainya disampaikan dari pihak istri. Walaupun tidak dijelaskan pada literatur fiqih, akan tetapi apabila istri yang dicerai tidak memperoleh apapun dari suaminya, akan tetapi suaminya mampu juga istri pada kondisi tidak mampu, sehingga terdapat peluang memunculkan mudhorot secara lebih banyak juga hal ini yang harus dihindari. (Muh Khabib. 2022). Apabila sekedar melandasi pendapat KHI saja sehingga keadilan substantial tidak mampu terperoleh, keadilan substansial mengamati pada aspek keadilan secara

sesungguhnya, sehingga memanfaatkan pendekatan lainya seperti menghubungkan terhadap salah satu kaidah fiqih. Di sisi lain aparat peradilan juga perlu meningkatkan kepastian dan sensitivitas gender sehingga putusan yang diambil benar-benar menunjukkan keadilan substantive untuk perempuan dan anak.(Putri & Murniati, 2023) Proses eksekusi putusan, khususnya terkait pembayaran nafkah, juga masih menjadi masalah karena seringkali mengalami hambatan administrative dan ekonomi. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018, diperlukan pula upaya sistematis berupa sosialisasi hukum, pendidikan masyarakat, dan pelatihan bagi aparat peradilan agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian dapat terlaksana secara efektif. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikososial bagi perempuan dan anak korban perceraian agar mereka dapat menjalani proses perceraian dengan perlindungan yang memadai dan tetap dapat melanjutkan kehidupan secara mandiri dan bermartabat. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak hanya menjadi pedoman teknis semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dilaksanakan, mampu diperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, telah mendapatkan penguatan melalui penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. SEMA ini menunjukkan perlindungan secara lebih adil untuk perempuan yang menggugat cerai, termasuk hak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah, selama tidak terbukti melakukan nusyuz. Tidak hanya itu, SEMA ini mengatur pentingnya pertimbangan ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak dalam penetapan hak-hak ekonomi pasca perceraian. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut pada lapangan masih mengalami sejumlah kendala, diantaranya kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, hambatan administratif dalam pelaksanaan putusan pengadilan, serta keterbatasan kapasitas aparat peradilan dalam memahami isu-isu gender dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, pelaksanaan perlindungan hukum masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut agar dapat menjamin keadilan substantif bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A, G. K. (2024). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Implementasi Surat Wisdawy Ismail, Asriadi Zainuddin & Zulfitri Zulkarnain Suleman. 5(2), 76-107.
- Amelia, R., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022). *Jurnal Media*

- Akademik (JMA)*, 2(1), 731-764.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/79>
- Fatimah, N. (2021). Dampak Psikologis Perceraian terhadap Perempuan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 10(2), 112-120.
- Hamzah, Mukhlis, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, 6(1), 62-79.
- Harahap, R., & Dewi, S. R. (2024). Perbandingan Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 di Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 6(1), 77-92.
- Ismail, Z., & Azizah, N. (2023). Penguatan Layanan Terpadu di Pengadilan Agama: Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Law and Family*, 4(2), 121-136.
- Kartika, R. (2023). Hak-Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian: Studi Empiris di Wilayah Indonesia Timur. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 5(3), 204-217.
- KPAI. (2023). *Laporan Tahunan KPAI 2023*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023*. Jakarta: KPPPA.
- Lestari, E. S. (2023). Sensitivitas Gender Hakim dalam Perkara Perceraian: Studi di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal Gender dan Hukum Islam*, 5(2), 120-134.
- Khabib, M. (2022). Analisis pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah perkara cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Lembaran Universitas Islam Negeri.
- Maulida, A. (2022). Dinamika Budaya Patriarki dalam Proses Perceraian di Indonesia. *Jurnal Gender dan Sosial*, 11(2), 155-169.
- Nabila, F., & Gunawan, R. (2024). Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Pasca Perceraian: Studi di PA Surabaya. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 9(1), 53-68.
- Putri, S. E., & Murniati, D. (2023). Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya. *Madani: Jurnal Ilmiah ...*, 1(10), 193-202.
- Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(14), 935-943.
<http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/935-943>
- Rachman Mahmoud, A., & Al Rasyid, M. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang nafkah iddah perkara cerai gugat. *Jurnal Syariah Darussalam*, 5(1), 63-78.
- Sopyan, et al. (2022). Hukum nafkah mut'ah dan iddah istri dalam perkara khuluk: Analisis terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 225.
- Safitri, M. (2020). Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 25-32.
- Wulandari, N. A., & Syahputri, H. D. (2024). Perluasan Akses Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 6(1), 45-59.

- Yuliani, R. (2019). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Pendampingan Hukum bagi Anak Korban Perceraian. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(1), 40-48.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017, 4 Agustus). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. BPK RI. putusan3.mahkamahagung.go.id+4
- Adolph, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1-23.